

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota, di setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dimaksud dan pelaksanaan otonomi daerah lebih luas dan nyata serta bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih baik dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dan kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai daerah otonom Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerlukan sumber daya dan dana untuk membangun daerahnya dan pelayanan masyarakatnya, dalam hal ini pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah dan salah satunya yang memberi kontribusi paling besar adalah pajak kendaraan bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur atau BAPENDA Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jatim.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan juga pembantuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tidak bisa dipungkiri, jumlah kendaraan bermotor kini terus meningkat. Hal ini diketahui berdasarkan data pada Kantor Bersama Magetan, pembelian kendaraan baru rata-rata mencapai 1500 obyek dalam satu bulan. Berdasarkan informasi data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA) Magetan mencatat total jumlah kendaraan wajib pajak di Jawa Timur hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
JUMLAH OBJEK KENDARAAN WAJIB PAJAK DI JAWA TIMUR

No	Jenis	Objek	Potensi
1	Mobil Penumpang (sedan, jeep, minibus, dll)	22.343	26.289.094.200
2	Mobil Bus (Bus, Elf, dll)	370	43.224.300
3	Mobil Barang (Truck, Pick Up, dll)	10.861	10.911.956.274
4	Sepeda Motor	282.817	42.969.960.975
5	Alat Berat	278	15.275.000

Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Magetan

Dari jumlah kendaraan tersebut sudah menjadi tugas Bapenda Magetan untuk mengupayakan agar masyarakat tertib membayar pajak kendaraan bermotornya. Karena tidak bisa dipungkiri, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang menempati posisi tertinggi dalam menyumbang pendapatan PAD.

Berikut adalah daftar realisasi penerimaan PAD Bapenda prov Jatim Magetan selama tiga tahun terakhir terhitung pada tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 1.2
DATA REALISASI PAD PERIODE 2014-2016
UPT BAPENDA MAGETAN

Tahun	PKB	BBNKB	PAP	RJU	Jumlah
2014	61.131.772.802	43.025.743.800	155.324.450	26.191.100	104.339.034.166
2015	69.962.533.042	37.943.776.500	142.627.050	34.254.200	108.083.192.807
2016	78.776.143.673	39.622.905.400	174.376.500	41.605.200	118.615.032.789

Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Magetan

Pada tabel 1.2 bahwa sektor pungutan PKB selama periode 2014-2016 dari sisi nominalnya terlihat paling besar dibandingkan dengan pungutan lainnya, artinya bahwa sektor pungutan PKB memberi kontribusi paling banyak terhadap PAD pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan.

Berikut data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 3 tahun :

Tabel 1.3
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2016

Tahun	Tunggakan
2014	1.319.769.700
2015	2.091.330.800
2016	3.756.439.050

Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Magetan

Tabel 1.3 adalah data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2014 sampai 2016. Dapat dilihat dari tiap tahunnya jumlah tunggakan semakin meningkat, hal ini yang membuat UPT. Bapenda harus melakukan upaya-upaya agar pajak yang tertunggak dapat segera tercairkan. Melalui kegiatan pencairan tunggakan diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak kendaraan

bermotor (PKB) guna memberikan kontribusi terhadap PAD di kabupaten Magetan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mengingat pentingnya penerimaan dari tunggakan pajak kendaraan bermotor, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pajak kendaraan bermotor beserta tunggakannya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan maka diputuskan untuk mengambil judul :

“Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim Magetan”

1.2 Penjelasan Judul

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab, duduk perkaranya dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.)
- 2 Tunggakan adalah Pajak yang telah dilunasi termasuk sanksi administrasi dalam masa tagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini harus dibayar dengan surat setoran pajak, yang digunakan untuk membayar pelunasan utang pajak Penanggung Pajak untuk menambah penerimaan Negara. (Dina Fatmadika)
- 3 Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 4 UPT. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Magetan unit kerja dari Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terletak di wilayah Surabaya bagian

timur yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Bapenda Magetan?
2. Bagaimana realisasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan?
3. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD di Magetan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan.
2. Untuk mengetahui realisasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD di Magetan.

1.5 Manfaat Penelitian

- Bagi STIE Perbanas

Laporan ini dapat digunakan sebagai media penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama melakukan perkuliahan di STIE Perbanas Surabaya, serta sebagai upaya untuk menjalin hubungan kerjasama antar instansi dengan perusahaan.

- Bagi UPT. BAPENDA Prov. Jatim Magetan

Laporan ini dapat digunakan sebagai sarana dan penelitian yang sekiranya dapat dikembangkan oleh perusahaan/instansi berkenaan dengan permasalahan tunggakan pencairan pajak kendaraan bermotor serta memberikan solusi yang terbaik bagi UPT. BAPENDA Prov. Jatim Magetan.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk dijadikan informasi atau referensi bagi pembaca sekaligus menjadi acuan dan bahan pembelajaran selanjutnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan mekanisme pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di UPT. BAPENDA Prov. Jatim Magetan.

1.6.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut berupa wawancara dengan Kasi Penagihan terkait dengan penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak UPT Bapenda Magetan. Sedangkan data sekunder berupa data yang terkait dengan dokumen untuk pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, jumlah obyek pajak, realisasi penerimaan pajak serta gambaran umum tentang UPT Bapenda Magetan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi. Metode ini mencari data mengenai hal-hal atau fenomena yang berupa catatan, laporan penerimaan PAD, transkrip, buku, surat tagihan, koran, notulen rapat atau agenda lainnya. Namun sebagian besar data dapat diperoleh melalui dokumentasi berupa catatan notulen rapat, surat tagihan dan laporan penerimaan PAD yang terdapat di kantor UPT. Bapenda Magetan
2. Observasi. Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada laporan realisasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, laporan penerimaan PAD dan laporan tunggakan pajak yang terdapat di kantor UPT. Bapenda Prov. Jatim Magetan
3. Wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada bagian Kasi Penagihan untuk mendapatkan data realisasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, data tunggakan pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan PAD di kantor UPT. Bapenda Magetan.

Penulis juga mengumpulkan dokumen untuk pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, jumlah objek pajak, realisasi penerimaan pajak yang didapat dari Kasi Penagihan UPT. BAPENDA Magetan serta mengakses *website* www.dipendajatim.go.id untuk memperoleh data terkait gambaran umum subyek penelitian.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Berikut ini adalah teknik analisis data yang dilakukan :

1. Mengumpulkan referensi sebagai landasan teori untuk mendukung data yang diperoleh selama penelitian.
2. Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berhubungan dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada Kasi Penagihan di UPT. BAPENDA Magetan.
3. Mengumpulkan dokumen terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan pajak di UPT. BAPENDA Magetan.
4. Mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan data dari Kasi Penagihan UPT. BAPENDA Magetan.
5. Membuat kesimpulan tentang pelaksanaan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di UPT. BAPENDA Magetan.
6. Membuat kesimpulan tentang tunggakan pajak kendaraan bermotor di UPT. BAPENDA Magetan.